



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jl. Raya Sihena Km7, Kecamatan Sihena, Kabupaten Teluk Bintuni (0955) 81257

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR: 421.1/14620/DIKPORA/BTN/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KABUPATEN TELUK BINTUNI PROPINSI PAPUA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0296/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman kanak-Kanak;
- b. Bahwa banyak Taman Kanak-Kanak yang sudah cukup lama beroperasi, namun belum memiliki Ijin Operasional;
- c. Bahwa Pemberian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak dimaksud Perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni;
- Menimbang : a. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- c. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 018/c/Kep/83, Tahun 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 17 Tahun 2004, Tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni;
- e. Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 65 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Taman Kanak- Kanak (TK) YEFATA SP2, Manokwari, Teluk Bintuni.
Kedua : Taman Kanak - Kanak tersebut dalam diktum pertama bersama yayasan pendidikan Kristen Kabupaten Teluk Bintuni, diwajibkan melaksanakan dan Meningkatkan Pembelajaran Taman kanak- Kanak (TK) yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku dan Petunjuk resmi lainnya.
Ketiga : Hal - hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini Akan diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Ketentuan tersendiri.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Apabila Dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BINTUNI
PADA TANGGAL : 15 JULI 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI



BUCEK MABORO, S.P.sj

PEMBINA TK.I

Nip. 193412121973021001

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Papua Barat di Manokwari
2. Bupati Teluk Bintuni di Bintuni
3. BP3D Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni
4. Kepala BAWASDA Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni
5. Pengelola Sekolah Yayasan Kristen (YPPK) Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni